

# LAPORAN LAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

DINAS KESEHATAN KAB. TEGAL

## ● Kebijakan Pelayanan Informasi Publik ●

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

## ● Layanan Permohonan Informasi Publik ●

Kegiatan penyelenggaraan layanan terhadap pemohon informasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal selaku PPID Pelaksana hingga Desember 2022 sudah menyajikan Informasi dalam Website, [ppid.tegalkab.go.id](http://ppid.tegalkab.go.id), sebanyak 21 Informasi yang terdiri dari : ❖ 13 Informasi Berkala ❖ 7 Informasi Serta Merta ❖ 1 Informasi Setiap Saat ❖ 0 Informasi dikecualikan Hingga Desember 2022, Informasi di web [ppid.tegalkab.go.id](http://ppid.tegalkab.go.id) yang telah didownload oleh Masyarakat sudah sebanyak 2.495 Informasi.

## ● Pelayanan Informasi Publik ●

Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Pelayanan Informasi Publik dapat melalui Website [ppid.tegalkab.go.id](http://ppid.tegalkab.go.id), Selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal juga memiliki beberapa Web dan Media Sosial untuk menyampaikan segala informasi dari seluruh Kegiatan yang dilaksanakan, diantaranya melalui Websited [dinkes.tegalkab.go.id](http://dinkes.tegalkab.go.id), Akun Instagram @dinkes.tegal.kab, dan akun twitter @dinkestegalkab .